



**PETUNJUK TEKNIS**  
**BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN**  
**UNTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA (PTKIS)**  
**TAHUN 2015**

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM**

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4  
Telpon: (021) 3812344, 812642, 3811654, Fax 34833481 JAKARTA  
Website : [www.diktis.kemenag.go.id/bansos](http://www.diktis.kemenag.go.id/bansos)

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan rencana strategik Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam maka arah pembangunan Pendidikan Tinggi Islam adalah agar memiliki basis budaya riset sehingga mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman, dilandasi penyelenggaraan pendidikan yang selaras dengan prinsip *good governance*, terintegrasi dengan pembinaan kepribadian, dan pengembangan jaringan akademis, yang dilaksanakan melalui Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Sebagaimana amanah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab V pasal 12 ayat 1c-d Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Adanya upaya perubahan yang terjadi dalam manajemen Perguruan Tinggi yang mengarah kepada sistem korporasi sangat dimungkinkan membesarnya biaya pengelolaan. Pada gilirannya mahasiswa akan terkena dampak, yakni dengan adanya kenaikan biaya pendidikan. Untuk menghindari kemungkinan mahasiswa mengundurkan diri dari proses studi atau terhambat proses belajarnya, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa.

Untuk memperlancar setiap program bantuan pendidikan bagi mahasiswa miskin, maka diperlukan petunjuk teknis (juknis) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Petunjuk teknis (juknis) bantuan pendidikan bagi mahasiswa miskin ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program bantuan ini mulai dari pendaftaran, sampai pada proses pencairan.

Jakarta, 2015  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

**KAMARUDIN AMIN**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	4
D. Manfaat .....	4
<b>BAB II BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN</b>	5
A. Pengertian .....	5
B. Target Sasaran .....	5
C. Jenis Bantuan .....	5
D. Persyaratan .....	6
E. Sumber dan Penggunaan Dana Bantuan .....	6
F. Sifat Bantuan .....	7
G. Kewajiban Penerima Bantuan .....	7
<b>BAB III PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME</b>	8
A. Prosedur Pengajuan Bantuan .....	8
B. Seleksi dan Penetapan .....	9
C. Mekanisme Penyaluran Bantuan .....	9
<b>BAB IV MONITORING DAN EVALUASI</b>	11
A. Monitoring dan Evaluasi .....	11
B. Pelaporan .....	11
<b>BAB V PENUTUP</b>	12
<b>Lampiran</b>	
Pakta Integritas .....	13
Alur Pelaksanaan Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin .....	14

**PETUNJUK TEKNIS**  
**BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN**  
**UNTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA (PTKIS)**  
**TAHUN 2015**

**A. LATAR BELAKANG**

Masalah sosial yang umum terjadi di masyarakat saat ini adalah kemiskinan. Penyebab utama masalah ini antara lain adalah akibat kurangnya pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki oleh warga.

Dalam upaya mewujudkan misi pengembangan pendidikan tinggi Islam “mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara” perlu adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan dengan berpijak kepada dua kondisi fundamental yang ada. Dua kondisi tersebut tercermin dari (1) kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, dan (2) lemahnya kualitas SDM.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Paradigma baru pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subyek pendidikan. Sejalan dengan itu Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan keberpihakan kepada peserta didik, terutama peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi, namun ia berprestasi. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan pada Bab V pasal 12 ayat 1c-d Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya

pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Untuk mendukung langkah tersebut, mahasiswa sebagai agen perubahan dan agen kekuatan moral bangsa perlu mendapat pengembangan dan pembinaan yang terus menerus. Dalam kenyataannya tidak semua mahasiswa mengikuti proses dan perubahan pembelajaran secara linier. Ada kalanya mahasiswa mempunyai prestasi tinggi tetapi terhambat proses studinya karena kekurangan biaya. Di lain pihak ada mahasiswa yang putus di tengah perjalanan studinya hanya karena alasan tidak mampu mengikuti perkuliahan.

Adanya upaya perubahan yang terjadi dalam manajemen Perguruan Tinggi yang mengarah kepada sistem korporasi sangat dimungkinkan membesarnya biaya pengelolaan. Pada gilirannya mahasiswa akan terkena dampak, yakni dengan adanya kenaikan biaya pendidikan. Untuk menghindari kemungkinan mahasiswa mengundurkan diri dari proses studi atau terhambat proses belajarnya, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau seluruh mahasiswa tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi hanya karena alasan ekonomi.

Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada mahasiswa bukan hanya diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan juga dilihat dari tercapainya bantuan pembiayaan studi itu bagi mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Bantuan beasiswa akan dapat tepat sasaran bila proses seleksi dilakukan secara sistematis dan terukur. Tentu norma yang terukur tidak terbatas pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tetapi juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pada akhirnya kelayakan calon penerima beasiswa yang akan ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan kemanusiaan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015 Nomor : 025.04.1.426302/2015, Tanggal 14 Nopember 2014.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa kepada mahasiswa yang mengalami kendala secara ekonomi;
2. Menjaga keberlangsungan pendidikan mahasiswa agar tidak putus kuliah;
3. Memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya pendidikan;
4. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dalam rangka pengembangan peran sosial calon intelektual pada masyarakat global;
5. Memperkuat sumber daya manusia yang berpotensi untuk berperan dalam mempercepat pembangunan bangsa menuju kemandirian di tengah-tengah percaturan global yang kompetitif

### **D. MANFAAT BANTUAN**

Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin ini bermanfaat bagi mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Sehingga mendapat kesempatan akses pendidikan tinggi yang sama dengan mahasiswa lainnya.

## BAB II

### BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN

#### A. PENGERTIAN

Untuk petunjuk teknis Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. **Bantuan Pendidikan** adalah Bantuan yang diperuntukkan sebagai penunjang pendidikan.
2. **Kemiskinan** adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
3. **Kartu Perlindungan Sosial (KPS)** adalah Kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). Dengan memiliki KPS, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial, seperti : Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
4. **Program Keluarga Harapan (PKH)** adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya.

#### B. TARGET SASARAN

Sasaran dan target dari program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin adalah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang memenuhi syarat yang telah ditentukan serta memiliki keterbatasan secara ekonomi.

#### C. JENIS BANTUAN

Jenis bantuan diberikan langsung kepada mahasiswa miskin di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.

Jumlah penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin PTKIS berjumlah 9.470 orang, dengan total anggaran sebesar Rp. 11.364.000.000,-(sebelas milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dan masing- masing mahasiswa menerima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).



#### **D. PERSYARATAN**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mahasiswa pada Program studi Strata 1 (S1) yang terakreditasi;
3. Mahasiswa aktif dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku (bukan mahasiswa yang cuti akademik atau mahasiswa tanpa keterangan) dengan dibuktikan telah melakukan registrasi dari pimpinan;
4. Surat Keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan/atau akan mendapatkan beasiswa dari sumber lain pada tahun 2015, yang disahkan pimpinan Perguruan Tinggi;
5. Surat keterangan dari rektor/Ketua PTKIS yang menyatakan mahasiswa tersebut kurang mampu atau dapat ditunjukkan dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) ;
6. Orang tua/wali-nya kurang mampu secara ekonomi.
7. Minimal Mahasiswa semester II sd Semester VII
8. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,7 (dua koma tujuh).
9. Menandatangani Pakta Integritas (form terlampir) yang diketahui dan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing.

#### **E. SUMBER DAN PENGGUNAAN BANTUAN**

1. Sumber bantuan  
Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Tahun Anggaran 2015 ini bersumber dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015 Nomor : 025.041.426302/2015 Tanggal 14 Nopember 2014.
2. Penggunaan bantuan  
Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Tahun Anggaran 2015 ini dipergunakan untuk:
  - a. Membayar SPP;
  - b. Membeli buku kuliah;
  - c. dan lain - lain yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar.

## **F. SIFAT BANTUAN**

Bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam bersifat stimulant. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

## **G. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN**

1. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, mekanisme pelaporan terdapat di bab selanjutnya.
2. Mengisi dan menandatangani Pakta Integritas sebagaimana terlampir (lampiran I).
3. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis.

**BAB III**  
**PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME**

**A. PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN**

- a. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam mengumumkan informasi dan kuota bantuan beasiswa miskin melalui website <http://diktis.kemenag.go.id/bansos> tanggal 11 Mei 2015;
- b. Kopertais menyampaikan informasi dan kuota masing-masing PTKIS yang ada di wilayahnya tanggal 15 s/d 22 Mei 2015;
- c. Masing-masing PTKIS menyeleksi nama calon penerima di Perguruan tingginya masing-masing tanggal 1 s/d 9 Juni 2015;
- d. Masing-masing PTKIS mengirimkan daftar nama calon penerima beasiswa miskin secara kolektif (*hard copy dan soft copy*) ke KOPERTAIS masing-masing wilayahnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di atas tanggal 15 s/d 19 Juni 2015;
- e. KOPERTAIS menghimpun/kompilasi daftar nama calon penerima beasiswa miskin sesuai wilayahnya masing-masing tanggal 22 s/d 30 Juni 2015;
- f. Masing-masing KOPERTAIS mengirimkan nama-nama calon penerima secara online melalui <http://diktis.kemenag.go.id/bansos> serta mengirimkan secara kolektif dokumen-dokumen terkait dan persyaratan pencairan calon penerima bantuan ke subdit sarana prasarana dan kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam tanggal 1 s/d 9 Juli 2015 dengan alamat :

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam  
Subdit Sarana Prasana dan Kemahasiswaan  
**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
Lantai 7 Blok C  
Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat

Adapun dokumen persyaratan pencairan yang dikirim ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam berupa :

- a. fotocopy nomor rekening Bank atas nama calon mahasiswa penerima bantuan;
- b. Surat Keterangan Bank (ASLI) yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dan masih aktif.

## **B. SELEKSI DAN PENETAPAN**

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) menseleksi Mahasiswa sesuai dengan persyaratan penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Tahun Anggaran 2015;
2. Kopertais menghimpun data hasil seleksi PTKIS dan mengirimkan data secara online ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melalui website [www.diktis.kemenag.go.id/bansos](http://www.diktis.kemenag.go.id/bansos);
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam sebagai PPK menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Tahun Anggaran 2015 berdasarkan data yang dikirimkan oleh Kopertais;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Sebagai Kuasa PA Mengesahkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Tahun Anggaran 2015, dan Surat Keputusan tersebut Merupakan Dasar Pemberian Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial;
5. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Islam tentang Penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Tahun Anggaran 2015 akan diumumkan melalui website [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id) dan tembusannya disampaikan ke kopertais masing-masing.

## **C. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN**

- 1 Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menyampaikan Keputusan penetapan penerima bantuan mahasiswa miskin dan syarat-syarat pencairan kepada kopertais;
2. Kopertais menghimpun syarat-syarat pencairan dari perguruan tinggi yang mahasiswanya ditetapkan sebagai penerima bantuan;
3. Kopertais menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam berupa :
  - a. fotocopy nomor rekening Bank atas nama mahasiswa penerima bantuan;

- b. Surat Keterangan Bank (ASLI) yang menyatakan bahwa rekening tersebut masih aktif;
  - c. Pakta integritas (form terlampir) dan diketahui pimpinan perguruan tinggi masing-masing.
4. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah persyaratan pada point terpenuhi;
  5. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB;
  6. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
  7. KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang dilakukan sekaligus (100%).

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### A. MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dapat melakukan monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin tahun 2015.

### B. PELAPORAN

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang mahasiswanya menjadi penerima bantuan ini wajib membuat laporan.

Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa:

- a. *Fotocopy Buku Bank* yang menunjukkan dana bantuan dimaksud telah 'masuk' ke rekening masing-masing mahasiswa (fotocopy diperbesar dan jelas);
- b. *Laporan narasi perkembangan akademik mahasiswa penerima bantuan mahasiswa miskin;*

Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:

- 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh PTKIS penerima bantuan;
- 1 (satu) rangkap fotocopy diserahkan ke KOPERTAIS; yang ada di masing - masing wilayahnya.
- 1 (satu) rangkap fotocopy diserahkan ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Laporan harus sudah diterima Direktorat Pendidikan Tinggi Islam **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender** sejak tanggal diterimanya dana bantuan.



Lampiran I

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
TTL : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Nama PTKIS : \_\_\_\_\_  
Alamat PTKIS : \_\_\_\_\_

Dalam rangka melaksanakan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Direktorat Pendidikan Tinggi Islam tahun anggaran 2015, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan dana Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin sebagaimana petunjuk teknis Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin.
2. Akan menyampaikan bukti tanda terima (Foto copy buku tabungan dan kwitansi) bantuan yang telah disalurkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin.

Apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Mengetahui,  
Pimpinan PTKIS

.....,.....2015  
Hormat Saya,

Ttd & Stempel


Ttd & materai 6.000

Nama & Jabatan

Nama & NIM



### ALUR PELAKSANAAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN



### ALUR PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN

